

**SANKSI TERHADAP ANAK JALANAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN PENCEGAHANYA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Edwin Ramadhansyah
Nim :
50 2017 198**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI TERHADAP ANAK JALANAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN PENCEGAHANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



NAMA : Edwin Ramadhansyah
NIM : 50 2017 198
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Atika Ismail, SH., MH
2. Eni Suarti, SH., MH

()
()

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Ramadhansyah
NIM : 50 2017 198
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**SANKSI TERHADAP ANAK JALANAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DAN PENCEGAHANYA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**


Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan,


Edwin Ramadhansyah

Motto:

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita ”.

(QS AT- Taubah; 40)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

SANKSI TERHADAP ANAK JALANAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN PENCEGAHANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

OLEH


EDWIN RAMADHANSYAH

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui sanksi terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana dan pencegahannya menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sanksi terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana dan Apakah upaya pencegahan tindak pidana terhadap anak jalanan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan Sanksi terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. a. Maka kepada anak tersebut dapat dijatuhkan hukuman paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman penjara bagi orang dewasa. b. Pidana mati dan pidana seumur hidup tidak berlaku terhadap anak. c. Apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. d. Apabila anak nakal tersebut belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam penjara seumur hidup, maka anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan yaitu : - Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh -Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. -Menyerahkan kepada departemen sosial atau kepada organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Pidana denda bagi anak nakal $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari orang dewasa dan dapat diganti dengan wajib latihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari kerja. Adapun pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang melakukan tindak pidana yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (dua) tahun dan terhadap anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan

yang bentuk dan tatacara pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. dan Upaya pencegahan tindak pidana terhadap anak jalanan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. a. Negara dan pemerintah. b. masyarakat. c. keluarga dan orang tua. Pasal 23 (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 25 Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. c. mencegah perkawinan pada usia anak-anak. (1) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberdaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Sanksi, Anak Jalanan, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing skripsi dan Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. teman- temang seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Ami

Palembang,

2020

Edwin Ramadhansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pidana Materil.....	11
B. Tindak Pidana.....	15

C. Pembinaan Anak.....	17
D. Sanksi Pidana	21
E. Pengertian Anak	25
F. Pengertian Anak Jalanan	32
G. Pengertian Hak Asasi Manusia	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Terhadap Anak Jalan Yang Melakukan Tindakan Pidana	41
B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Anak Jalanan Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkaitan dengan anak jalanan, umumnya mereka berasal dari keluarga yang perkerjaannya berat dan ekonomi lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Mereka itu ada yang tinggal di kota setempat, di kota lain terdekat atau provinsi lain. Ada anak jalanan yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena perkejaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalanan yang masih tinggal dengan keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya.

Berberapa tahun terakhir ini di Indonesia. Perhatian sebagai warga masyarakat terhadap kehidupan anak-anak makin meningkat. Hal ini didorong oleh rasa kemanusiaan dan kondisi anak yang makin terpuruk. Kini, sosok anak di Indonesia tampil dalam kehidupan yang kian tak mengembirakan. Hal itu tampak dan kian meningkatnya jumlah anak jalanan. Kondisi anak-anak yang kian terpuruk hanya teramati dari tampilan fisiknya saja. Padahal di balik tampilan fisik itu ada kondisi yang

memperhatikan, bahkan kadang-kadang lebih dahsyat. Kondisi ini disebabkan oleh makin rumitnya kerisis di Indonesia, krisis ekonomi, hukum, moral, dan berbagai krisis lainnya.

Diantara anak-anak jalanan, sebagian ada yang sering berpindah antar kota. Mereka tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang. Sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Seorang anak yang terhempas dari keluarganya, lantas menjadi anak jalanan, disebabkan oleh banyak hal. Penganiayaan kepada anak merupakan penyebab utama anak menjadi anak jalanan, penganiayaan itu meliputi, mental dan fisik mereka. Lain dari pada itu, pada umumnya anak jalanan berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonomi lemah.

Karena perlakuan keluarga maupun lingkungana menyebabkan anak jalanan terkadang merasa bahwa mereka adalah anak yang tersingkirkan dan tidak dikasihi, kita dapat memulihkan percaya diri mereka. “Uang” kita dapat dialihkan dengan waktu yang kita berikan untuk mendampingi mereka. Dengan sikap “Penerimaan kita” tersebut dapat mengatasi “luka masa lalu” mereka.

Bantuan pendidikan, kita dapat membantu mereka dalam pendampingan bimbingan belajar, memberikan kesempatan mereka untuk sekolah lagi dengan Beasiswa, Bimbingan Uper (Ujian Persamaan) untuk anak yang telah melewati batas usia sekolah. “Uang” dapat kita konversi

menjadi “Beasiswa” (memang pemerintah telah membebaskan uang SPP untuk sekolah negeri). Namun hal tersebut digantikan dengan pungutan lainnya bahkan lebih mahal dari pada uang SPP yang telah dihapuskan dengan mengatas namakan uang buku, uang kegiatan dan lain-lainnya.

“Bantuan kesehatan, dengan latar belakang pendidikan yang rendah serta lingkungan yang tidak sehat mengakibatkan mereka rentan dengan sakit penyakit. Pada kondisi sekarang mereka bukanlah tidak memiliki uang untuk berobat namun kesadaran akan mahalnya kesehatan sangat rendah dalam lingkungan mereka. Uang kita dapat kita rubah menjadi penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan untuk awareness, subsidi obat-obatan serta subsidi perawatan kesehatan”¹⁾.

Penyediaan lapangan pekerjaan, sebagai contoh yang baik, Carrefour melakukan terobosan yang sangat bagus dengan menerima 4 anak jalanan yang cukup umur untuk bekerja di perusahaannya. Langkah ini merupakan salah satu obat mujarab terhadap penyakit masyarakat yang menjangkit bahkan telah mulai membusuk dalam bangsa ini. Bayangkan jika terdapat “Carrefour” yang lainnya dapt membuka kesempatan tersebut, mungkin jalanan akan sepi dengan anak-anak jalanan karena orang tua mereka telah mulai bekerja. Profile keluarga dikembalikan seperti semula, orang tua menjadi penopang keluarga.

¹⁾ <http://re-searchengines.com/0805arief5.html>, diakses pada tanggal 10 september 2020.

Fakta tidak mungkin sekedar berasal dari adanya kemungkinan-kemungkinan, karena fakta akan selalu menyentuh realita. Fakta bahwa usaha pemerintah untuk mengentaskan anak jalanan belum maksimal adalah sebuah realita. Termasuk fakta bahwa kepedulian masyarakat terhadap mereka sangatlah minim, juga merupakan realita. Dan tanpa kita sadari, mereka telah kehilangan hak mereka sebagai warga Negara Indonesia. Hak mereka yang sudah sekian lama oleh represifitas penguasa yang selalu membawa janji kebijakan, hak yang sudah terampas oleh ketidak pedulian masyarakat dan hak yang sudah terinjak-injak oleh kehidupan hedonis sebagian besar masyarakat di Republik ini.

Sungguh ironis, bahwa pemerintah sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini masih mengandalkan kebijakan formal instruksional lewat Satpol PP dan Dinas Sosial, seperti pengusuran, pengusiran, razia gelandangan dan pengemis (gepeng). Padahal “...Faskir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara...” demikian UUD 1945 pasal 34 mengamanatkan akan kewajiban Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar (salah satunya Komunitas Anak Jalanan). Namun kenyataan yang ada adalah sebaliknya. Banyak sekali kaum miskin dan anak terlantar sama sekali belum tersentuh kebijakan pemerintah. Di akui atau tidak diakui, sampai saat ini upaya pemerintah mengemban amanat “Kibat Suci Negara itu belum terealisasi, yang rutin dilakukan hanyalah sebatas razia dan pembinaan, tanpa berusaha mencari tahu akar

permasalahan yang mereka hadapi sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas tentang apa, kenapa, dan bagaimana kehidupan mereka selama ini”²⁾.

Dampak kemudian adalah termarginalkannya kehidupan mereka dari masyarakat umum, dan terkebirinya ruang gerak dan hak kehidupan sosialnya. Atas nama kebijakan, pemerintah melanggar hak identitas mereka, karena identitas mereka sebagai anak jalanan, digeneralisasikan sebagai sesuatu yang buruk.

Bertolak dari uraian tersebut di atas yang merupakan motivasi penulis untuk mengkaji dan mengamati dari segi hukum dan menuangkannya dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul : **“SANKSI TERHADAP ANAK JALANAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN PENCEGAHANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

B. Permasalahan

Dalam skripsi ini, yang dijadikan permasalahan adalah :

1. Bagaimana sanksi terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana ?

²⁾ Nanang WP Safari, 2004, *Masihkah Ada Harapan Untuk Anak Jalanan*, Jakarta, hlm 34

2. Apakah upaya pencegahan tindak pidana terhadap anak jalanan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penulisan skripsi ini pada hakikatnya membahas tentang anak jalanan sama dengan anak-anak lainnya, mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan dunia orang dewasa. Kita tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya disebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih pendidikan ideal tak mungkin dijalankan. Pendidikan tanpa cinta menjadi kering dan tak menarik.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah terhadap anak nakal dan anak terlantar wajib dilakukan upaya-upaya yang sesuai salah satu penyelesaiannya ialah menyalurkan melalui Peradilan Anak yang menjamin bahwa usaha tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, serta kepada orang tua, masyarakat, Negara dan pemerintah dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang- undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

D. Kerangka Konseptual

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum³⁾

Anak jalanan adalah anak yang waktunya sebagian besar dihabiskan di jalanan, mencari uang dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum lainnya yang usianya 7 sampai 15 tahun.⁴⁾

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁵⁾.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁾ Wikipedia, diakses tanggal 10 september 2020

⁴⁾ Munawir Yusuf dan Gunarhadi, 2003, *Anak Jalanan*, Bina Cipta, Jakarta, hlm 7

⁵⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Azas Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Bandung, hlm 54

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
 - 2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Arif Nawawi Barda. *Kebijakan legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing : Yogyakarta.
 - 2) Yusuf, Hambali, 2005. *Diktat Perlindungan Anak*. Tanpa Penerbit : Palembang.
 - 3) Supardi dan Aqila Smart. 2010. *Ide-Ide Kreatif Mendidik Anak Bagi Orang Tua Sibuk*. Kata Hati : Yogyakarta.

- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang tentang Hukum Pidana Materil, Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Pengertian Anak, Pengertian Anak Jalanan, Pengertian HakAsasiManusia.

BAB III Pembahasan

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV Penutup

Bagian dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa, 2003. *Hukum Pidana. Ghalia Indonesia* : Jakarta
- Hamza Andi. 2005. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ghalia* : Bandung.
- Ahmad Ruben. 2005, *Intisari Hukum Pidana. Ghalia Indonesia* : Jakarta Timur.
- Sumiedi, *Undang-Undang Perkawinan. Sinar Media* : Yogyakarta.
- Wp Nanang Safari. 2004. *Masihkah Ada Harapan Untuk Anak Jalanan* : Jakarta.
- Saripuddin, 2004. *Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak. Sinar Grafika* : Bandung.
- <http://re-searchengines.com/0805arief.html>, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2010.
- <http://pajakonline.com>, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2010.
- Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak. Mandas Maju* : Yogyakarta.
- www.bpk.go.id/publikasi/mp87102002xx.ii55pdf.com, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2010.
- <http://www.sekitarkita.com>, Diakses Pada Tanggal 6 Mei 2010.
- <http://www.suaramerdeka.com>, Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2010.
- <http://jlangfenp1033.com>, Diakses Pada Tanggal 6 Mei 2010.
- <http://www.sulutnet.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2010.

Organisasi.org/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajara-ilmu-ppkn-pmp-indon...

Arif Nawawi Barda. *Kebijakan legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing : Yogyakarta.

Yusuf, Hambali, 2005. *Diktat Perlindungan Anak*. Tanpa Penerbit : Palembang.

Supardi dan Aqila Smart. 2010. *Ide-Ide Kreatif Mendidik Anak Bagi Orang Tua Sibuk*. Kata Hati : Yogyakarta.

M.r. J.M. van Bemmelen. 1986. *Hukum Pidana 2*. Binacipta : Bandung.

El-ghaniy, Arini. 2009. *Saatnya Anak Harus Dihukum*. Power Books : Yogyakarta.

Sunggono, Bambang dan Aris Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Aak Asasi Manusia*. Mandar Maju : Bandung.

Syaifullah. 2008. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Baduose Media : Padang Sumatera Barat.

_____. 2007. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pentang Peradilan Anak*. Sinar Grafika : Jakarta.

_____. 1977. *Tentang Peradilan Anak*. Binicipta : Semarang.

<http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum.html.com>, Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2010.

<http://view.eprints.ums.acid/archive/etd/4269.com>, Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2010.

<http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum.html.com> Diakese Pada Tanggal 30 Mei 2010.